## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## I.1 Latar Belakang

Memasuki milenium baru, hak kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional Dimasukkannya TRIPS dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. HKI adalah konsep hukum yang netral. Namun, sebagai pranata, HKI juga memiliki misi. Di antaranya, menjamin perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi pemiliknya.

Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) mannusia. Ringkasnya, HKI tercipta dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otak<sup>1</sup>. Secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan industri.<sup>2</sup> Hak Cipta hanya terbatas pada kegiatan penggandaan suatu karya agar dapat di nikmati lebih banyak orang.

Hak Cipta juga bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan. Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari keragaman budaya, agama, bahasa, dan suku. Dari unsur – unsur keragaman tersebut, Indonesia banyak menghasilkan karya – karya di bidang seni seperti menghasilkan berbagai macam seni lukis, seni pahat, seni music, dan sebagainya. Dari hasil karya – karya tersebut maka akan timbul hak atas ciptaannya. Objek Hak Cipta adalah hasil karya pencipta yang memiliki keaslian berupa ide di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni. Bentuk

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Haris Munandar dan Sally Sitanggang. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta, H. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid.*, H. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid.*, H. 16.

jelmaannya adalah buku, lagu, tarian, lukisan.Sedangkan pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan—pembatasan menurut peraturan perundang—undangan yang berlaku. Maka dari itu orang lain diwajibkan untuk menghormatinya, sehingga tidak dapat seenaknya mengklaim karya cipta yang bukan ciptaannya. Hal yang di maksud dengan Hak ekslusif adalah bahwa hanya pemegang atau pemilik hak cipta yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut sementara orang atau pihak lain di larang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.

Di indonesia, hak ekslusif si pemegang hak cipta termasuk kegiatan-kegiatan menerjamahkan, mengadopsi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewa, meminjamkan, mengekspor, serta mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.Hak cipta juga terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta prilaku hak terkait. Sedangkan hak moral adalah yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>4</sup>

Di Indonesia penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dahulu. Sebagai Negara bekas jajahan Belanda, maka sejarah hukum mengenai perlindungan hak milik intelektual di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu, karena hampir seluruh peraturan yang berlaku di Belanda waktu itu juga di berlakukan di Indonesia (Hindia Belanda). Undang-undang Hak cipta (UUHC)yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 september 1912 yang berasal dari belanda yang di amandemen menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 yang mendapat penyempurnaan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1987. Dan kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 karena keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang TRIPs (Trade Realted intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1994 dan pembentukan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Citra adtya bakti, Jakarta, 2001, h. 2.

Organisasi perdagangan dunia, dianggap perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dari Undang-Undang yang lama yang terkait terhadap perlindungan Hak Cipta yang masih di pergunakan dalam praktik.<sup>5</sup> kemudian di amandemen kembali menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian yang terakhir dan terbaru adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perubahan Undang-Undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar Negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang dikenal dengan nama WTO(World Trade Organization) yang mencakup persetujuan tentang aspekaspek dagang Hak Kekayaan Intelektual. Ratifikasi tersebut di wujudkan dalam bentuk Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Bern convention melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Dengan demikian, Hak Cipta diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah. Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya seseorang tetapi diharapkan juga bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas. Dalam hubungan ini, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang hak cipta tersebut pada umumnya berkisar pada beberapa fungsi, yaitu:

- a. Pemberian perlindungan hukum yang efektif kepada pemegang hak cipta,
- b. Pernumbuhan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta,
- c. Pernumbuhan iklim yang mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terutama dalam upaya menggalang sikap untuk menghargai dan menghormati suatu karya cipta

Perlindungan hukum yang efektif terhadap karya cipta, akan membantu terwujudnya iklim yang mendorong gairah pencipta. Pada giliranya, keadaan tersebut diharapkan dapat pula meransang tumbuh suburnya keinginan untuk

UPN "VETERAN" JAKARTA

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suyud Margono. Hukum Hak Cipta Indonesia, cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, H. 66.

mencipta yang akan memperkaya khasanah kehidupan. Adanya perlindungan hukum yang efektif, dipihak lain dimaksudkan pula untuk menumbukan apresiasi dan sikap menghargai dan menghormati karya cipta. Pencipta Hak Cipta otomatis menjadi pemegang Hak Cipta, yang merupakan pemilik Hak Cipta, sedangkan yang menjadi pemegang Hak Cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan dan harus menunjukan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Perkembangan di bidang perdagangan, industry, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Salah satu hak cipta yang dilindungi adalah perl<mark>indungan terhadap s</mark>eni logo pada perusahaan dan organisasi – organisasi masyarakat.Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut. <sup>6</sup>Seni logo tersebut digunakan perusahaan atau ormas sebagai identitas. Secara hukum seni logo berkaitan dengan dua aspek HaKI yaitu Hak Cipta dan Merek dagang. Seni logo merek dagang perusahaan yang telah di daftarkan pada direktorat jenderal HaKI akan memperoleh hak merek sehingga mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan Hak Cipta pada seni logo sudah ada sejak karya ciptanya di ciptakan.Dalam seni logo itu sendiri mengandung karya cipta yang perlu dilindungi seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, pahat, dan seni

<sup>6</sup> Logo.<https://id.wikipedia.org/wiki/Logo>. Diakses tanggal 11 Oktober 2014.

terapan. Hak Cipta pada suatu karya cipta tidak wajib di daftarkan kepada Direktorat jenderal HaKI.

Pelanggaran terhadap hak cipta akhir – akhir ini semakin merajarela. Pelanggaran berarti tindakan yang yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta tanpa izin pencipta asli nya, mendaftarkan dan mengklaim karya cipta milik orang lain tanpa sepengetahuannya. Apabila melihat pada realitasnya Indonesia ternyata masih menduduki posisi yang cukup tinggi dalam pelanggaran hak cipta, hal tersebut diperkuat berdasarkan data IDC yaitu perusahaan konsultan dan intelejen pasar global dengan 700 analis di sekitar 50 negara, tingkat pembajakan Hak Cipta sampai 89%, nomor tiga terbesar di dunia setelah Vietnam (95%) dan Tiongkok (92%). Bahkan amerika serikat menggolongkan Indonesia dalam daftar "priority watch list" untuk pelanggaran hak cipta. 7 Daftar Negara yang paling bermasalah dengan pelanggaran Hak Cipta ini tidak berakibat munculnya sanksi. Namun, sekedar hanya untuk membuat efek malu bagi pemerintah Negara yang yang bersangkutan untuk lebih giat lagi untuk memberantas pembajakan dan pemalsuan terhadap karya cipta seseorang. Indonesia yang sebenarnya memiliki banyak kreativitas daya cipta, memang tidak terlepas dari adanya realita bahwa memang ada sebagian masyarakat yang memiliki mental plagiatisme. Semakin hari kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia semakin meningkat.

Sampai saat ini belum sepenuhnya ada kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai Hak Cipta sebagai hak ekslusif. Hal tersebut dikarenakan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat serta kurangnya rasa minat dan ingin tahu masyarakat terhadap peraturan hukum dan minimnya penyuluhan hukum.Salah satu permasalahan pelanggaran terhadap hak cipta adalah sengketa hak cipta karya seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia antara DR. Muchtar pakpahan, SH., MA., (penggugat) melawan Rekson silaban, SE., (tergugat). Dalam sengketa tersebut DR. Muchtar pakpahan, SH., MA., Menganggap Rekson silaban, SE., telah melakukan pelanggaran hak ekslusif dan hak moral milik pencipta dengan mengklaim, mengambil, dan

<sup>7</sup> Adrian Sutedi. Hak atas Kekayaan Intelektual, cetakan I, Sinar grafika, Jakarta, 2009, H. 10.

UPN "VETERAN" JAKARTA

mendaftarkan pada kementerian hukum dan HAM atas nama tergugat dan tanpa izin penggugat selaku penciptanya.

Dalam kasus tersebut berakhir di peradilan kasasi Mahkamah Agung perkara nomor : 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadappelanggaran hak cipta dengan menyusun skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SENI LOGO ORGANISASI MASYARAKAT (Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013).Penulis memberikan judul di atas, karena menurut penulis judul di atas telah sesuai pada permasalahan yang telah di uraikan di atas tentang permasalahan Hak Cipta seni logo yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta seni logo pada putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

#### I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni logo di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta dalam seni logo menurut putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013?

## I.3 Ruang Lingkup Penelitian

penelitian ini difokuskan hanya pada permasalahan perlindumgan hukum karya cipta seni logo dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta seni logo dalam putusan Mahkamah Agung perkara nomor: 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

JAKARTA

## I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan
  - 1) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya ciptakhususnya seni logo organisasi di Indonesia.

2) untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta khususnya seni logo organisasi di Indonesia menurut putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013

#### b. Manfaat

## 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data serta menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis bagi setiap orang.

## 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan praktisi hukum sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup Hak Cipta khususnya persoalan mengenai pelanggaran hak cipta seni logo di Indonesia.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

## a. Kerangka Teoritis

## 1) Teori penegakan hukum

Penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum gun<mark>a menjamin p</mark>entaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pikiran-pikiran badan pembuat **Undang-Undang** (yaitu yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara konseptional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral. Sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Undang-Undang
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut di terapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam hal pengaturannya hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan, yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Auterswet dalamstb. Nomor 600 tahun 1912 tentang Hak Cipta) dicabut melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, kemudian secara berturut-turut direvisi melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Dengan adannya Undang-Undang di atas maka penegakan Hak Cipta dapat dilaksanakan dengan menerapkan sanksi pidana maupun perdata beserta para penegak hokum yang berwenang dan mempunyai ketegasan.

## 2) Teori perlindungan hukum

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 10 Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan hati-hati pemerintah berikap dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.<sup>11</sup> Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah k<mark>etertiban dan keter</mark>aturan antara <mark>nilai dasar dari hu</mark>kum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namu<mark>n haruslah diusahakan untuk ketiga</mark> nilai dasar tersebut bersamaan.

Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokan menjadi dua badan yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sajipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung 1993,h.118.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Phillipus M. Hadjon.*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Maria Alfons.Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya,Malang, 2010, H. 18.

pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. <sup>12</sup>

Dalam Hak kekayaan Intelektual perlindungan hukumnya memiliki jangka waktu tertentu menurut klasifikasinya yang meliputi Hak cipta, Merek, Varietas tanaman, Desain indutri, Lisensi, Paten, Desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Apabila seseorang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hasil cipta orang lain maka harus memperoleh izin dari penciptanya. Pendaftaran dan penggunaan seni logo orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang dalam hal ini adalah pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta seni logo. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut dapat diproses secara hukum dan bila terbukti melanggar maka dapat di jatuhkan dengan menerapkan hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang mengatur jenis hukuman dan ancamannya bisa dikenakan pidana maupun perdata.

## b. Kerangka konseptual

- 1) Hak kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal atau bersumber dari hasil pemikiran seseorang yang memiliki ide. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan , teknologi, seni, industry, atau kesemuanya. Yang hasilnya berupa sebuah karya yang dapat di kategorikan karya intelektual dan memiliki nilai kormesial.<sup>13</sup>
- 2) Hak cipta adalah hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad. Op.Cit, h. 1

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan II, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 2013, h. 265.

- untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya sesuai dengan Undang-Undang yang terkait.<sup>14</sup>
- 3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imanjinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>15</sup>
- 4) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegan hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.<sup>16</sup>
- 5) Pencipta adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki kemampuan pikiran, keterampilan, kecekatan, atau keahlian untuk menghasilkan suatu karya yang baru dan dalam bentuk yang khas.<sup>17</sup>
- 6) Pemegang hak cipta adalah pemilik dari hak cipta itu sendiri atau pihak yang diberikan hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>18</sup>
- 7) Logo adalah suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. 19
- 8) Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.<sup>20</sup>

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Adrian Sutedi. Op.Cit, h. 116

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>*Ibid*. pasal 1 angka 20

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid*. pasal 1 angka 2

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid.* pasal 1 angka 4

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Wikipedia. Loc.Cit

 $<sup>^{20}\</sup>mbox{Pasal}$  1 angka 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013.<br/>tentang Organisasi kemasyarakatan

9) Pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran kejahatan atau pelanggaran Undang-Undang.

## I.6 Metode Penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut soerjono soekanto yang dimaksud dengan penelitian hokum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika.<sup>21</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hokum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

## b. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban.

- 1) Pendekatan perundang-undangan: Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013tentang Organisasi Masyarakat.
  - b) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
    Karena mengacu pada putusan MA perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Penelitian ini juga menggunakan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*, UI, Jakarta, 1996, h. 43.

 Pendekatan konseptual: Penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### c. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

## a) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangundangan, putusan pengadilanyang antara lain Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta atau Undang-Undang lain yang terkait dengan hak cipta dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

# b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, dan internet.

## c) Bahan non hukum (tersier)

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.

## d) Teknis Analisis Data

Teknis analisa data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

## I.7 Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan disusun sistematika penulisan. Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap bab, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri dari :

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN SENI LOGO

Bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai uraian tentang landasan teori hak cipta dan seni logo, ruang lingkup hak cipta, unsur-unsur seni logo sebagai hak cipta, tentang apa tujuan dan bagaimana cara dalam pelindungan dan pendaftaran hak cipta bagi pencipta menurut undangundang yang berlaku saat ini disinilah penulis akan menguraikan dengan jelas.

## BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LOGO

Bab ini menguraikan gambaran umum dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tentang pelanggaran hak cipta seni logo atau keterkaitan permasalahan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SENI LOGOORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bab ini menguraikan pembahasan secara terperinci tentang permasalahan yaitubagaimana peelindungan hukum hak cipta dalam seni logo di Indonesia, dan bagaimana penerapan sanksi pelanggaran hak cipta dalam karya cipta seni logo menurut putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dengan mencari beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN

